

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki cukup banyak hal-hal seperti, kebutuhan, keinginan dan keperluan yang hendaknya dapat terpenuhi secara menyeluruh. Kebutuhan berupa makanan, pakaian, ilmu dan pelayanan kehormatan serta kebutuhan lainnya. (Suherman Rosyidi, 2006, hlm.49). Untuk memenuhi kebutuhan, maka harus disertai dengan giat bekerja. Salah satu bentuk dari itu seperti berdagang atau bisnis yang mana merupakan hal paling banyak dilakukan manusia dalam kegiatan muamalah.

Islam sendiri sangat menganjurkan perdagangan, bahkan Rasulullah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki berasal dari berdagang. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka hingga karunia Allah terpancar melalui jalan dagang. Jual beli sendiri sangat diperbolehkan (Veithzal, Amiur Nurudin, dan Faisar Ananda, 2012, hlm.32) sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ق
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ^ق وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ق وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Kementerian Agama RI, 2019, hlm.47).

Bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi dan distribusi atau penjualan barang maupun jasa yang dibutuhkan konsumen agar dapat memperoleh keuntungan (Veithzal, Amiur Nurudin, dan Faisar Ananda, 2012, hlm.12). Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu agar terorganisasi hingga demi memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Buchari Alma dan Donni, 2009, hlm.243). Menurut Steinfeld (1979), bisnis merupakan suatu perkumpulan individu untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen.

Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW mengenai seperti apa sistem bermoral dalam perdagangan, yaitu menjalankan transaksi dagang yang jujur, adil dan tidak melakukan perdagangan yang mengandung unsur penipuan serta menimbun barang, mencegat penjualan saat melakukan perjalanan menuju pasar, menutup informasi agar bisa mematok keuntungan lebih besar serta mengurangi jumlah timbangan dan sebagainya adalah haram (Sayid Sabiq, 2004, hlm.35).

Istilah harga dapat dikenali melalui sistem perdagangan, penetapan harga bisa diartikan sebagai aspek penting pada aktivitas. Pentingnya dalam memperhatikan harga sebab mampu mempengaruhi banyaknya tingkat

permintaan pada suatu produk. Jika harga yang ditentukan salah, dapat berakibat fatal pada tingkat penawaran suatu. Untuk menghasilkan keuntungan dan pendapatan barang jasa, peran harga sebagai satu-satunya unsur dalam sistem perdagangan. Oleh karena itu, penentuan harga jual harus seimbang dengan penawaran pada konsumen (Kurniawan Saifullah, 2006, hlm.24). Islam adalah agama yang di dalamnya memiliki ajaran dan aturan yang di dalamnya telah diatur secara menyeluruh berdasarkan nilai moralitas. Dalam Islam juga diajarkan mengenai pentingnya suatu nilai-nilai spiritual dan tetap berpegang pada nilai-nilai material bagi umatnya. Dengan begitu, keduanya harus dijadikan landasan bagi umat Islam untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun akhirat. Mengenai hal ini, Islam berperan tidak hanya pada tujuan orientasi untuk akhirat saja, tetapi lebih memikirkan keberlangsungan hidup di dunia.

Seorang muslim dianjurkan untuk menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan berekonomi dengan konsep *tas'ir* (penetapan harga) dan menetapkan harga berdasarkan nilai yang terkandung dalam barang tersebut.

Tas'ir berperan mengurangi bahkan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin pada beberapa lini masih belum bisa dijangkau oleh masyarakat, mencegah adanya praktik penipuan dan memudahkan suatu perekonomian menjalankan mekanismenya (Abdul Sami' Al-Misrani, 2006, hlm.95).

Tidak ada larangan bagi seorang muslim dalam mencari nafkah, hal itu dapat dilakukan dengan menjalankan transaksi jual beli. Dengan syarat harus menaati aturan hukum Islam, seperti saling rela merelakan, tidak melakukan penipuan, tidak membohongi, tidak merugikan kepentingan umum, diberi

kebebasan dalam memilih dan riil. Suatu usaha perdagangan, perniagaan maupun jual beli pada dasarnya memang dihalalkan dalam Islam. Namun bagi pelaku perdagangan yang menjalankan usahanya menurut Islam, tentu harus menerapkan tata cara khusus agar keuntungan yang diperoleh tidak hanya berupa materi, tetapi juga perdagangan yang dijalankan guna memperoleh berkah dan ridho Allah SWT baik yang di dunia maupun di akhirat (Ali, 2008, hlm.13).

Mekanisme penetapan harga adalah sebuah metode dalam memperhitungkan bagaimana dapat menghasilkan suatu produk yang laku di pasaran pada saat proses permintaan dan penawaran hingga mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Abu Yusuf menerangkan jika mekanisme yang diterapkan dalam menetapkan harga tidak terlepas dari interaksi dengan pasar, beliau juga mengatakan jika perubahan harga berkaitan dengan adanya peningkatan dan penurunan pada proses produksi. Menurutnya hal itu akan terjadi kenaikan harga apabila ketersediaan barang sedikit, demikian pula sebaliknya (Nurul Huda, 2008, hlm.230).

Dari banyaknya macam bentuk jual beli suatu barang, seperti menjual bahan-bahan baku yang masih mentah hingga bahan-bahan yang telah melalui proses pengolahan. Salah satu bentuk jual beli bahan baku yang telah diolah ialah jual beli makanan. Terdapat berbagai macam jenis jual beli makanan, salah satunya adalah jual beli makanan sudah matang seperti nasi di warung.

Bentuk jual beli seperti itu biasanya dikenal dengan istilah warung, rumah makan atau restoran yang terdapat di berbagai tempat-tempat umum

seperti di pinggir jalan, tempat-tempat wisata, terminal dan lain sebagainya. Di kota Banjarmasin sendiri khususnya di Jalan Laksana Intan yang merupakan tempat strategis untuk berjualan makanan dalam bentuk warung khususnya di Warung Makan Rizky.

Namun di warung makan tersebut memiliki perbedaan dalam mekanisme penetapan harganya, yaitu seperti ketika pembeli yang datang ke sana adalah warga sekitar, maka harga yang diberikan lebih murah dibanding pembeli yang datang karena kebetulan lewat atau bukan berasal dari wilayah tersebut. Meski penetapan harga seperti itu terkesan kurang jelas, namun memberikan keuntungan dalam meningkatkan jumlah konsumen karena harga yang sedikit lebih murah. Akan tetapi penetapan harga seperti itu juga dapat menimbulkan konsekuensi lain bagi pembeli yang bukan masyarakat sekitar warung tersebut, jika pembeli merasa harga ditetapkan mungkin kurang atau lebih dari harga pada umumnya yang bisa saja mereka temui di tempat lain atau di sekitaran tempat tinggal mereka. Terlepas dari faktor lain yang mempengaruhi jumlah konsumen, penetapan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli bisa mengakibatkan penurunan jumlah konsumen.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penetapan Harga Jual di Warung Rizky Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga jual di Warung Rizky Banjarmasin?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap penetapan harga jual di Warung Rizky Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebaga berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan harga jual di Warung Rizky Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penetapan harga jual di Warung Rizky Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian di atas, dapat diharapkan Penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Dapat mengetahui seberapa paham dan taat Masyarakat terhadap Ekonomi Islam dalam mempraktikkan jual beli yang sesuai Ajaran Agama di kehidupan sehari-hari.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan perekonomian di Daerah Jalan Laksana Intan.

3. Diharapkan bisa memberikan Informasi kepada mereka yang membaca Hasil Penelitian ini mampu berperan sebagai penambah Referensi untuk Penelitian yang lebih lanjut.

E. Definisi Operasional

1. Penetapan harga adalah kebijakan ditentukan pemilik usaha dalam menetapkan harga produk untuk mendapatkan laba dan keuntungan maksimal melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu (Tri Purnama, 2012, hlm.11). Penetapan harga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penentuan harga suatu barang menurut pandangan ekonomi Islam.
2. Harga jual merupakan harga yang diperoleh dari penjumlahan biaya produksi total ditambah dengan *mark-up* yang digunakan untuk menutup biaya *overhead* pabrik perusahaan (Rizky, 2023, hlm.281). Harga jual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga yang telah ditetapkan untuk suatu barang.
3. Perspektif dapat diartikan sebagai kerangka konseptual, perangkat nilai, perangkat asumsi dan gagasan seseorang terhadap suatu hal maupun lainnya (KBBI Daring, 2016). Perspektif yang dimaksud peneliti adalah kajian dalam Ekonomi Islam.
4. Ekonomi Islam ialah sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi berdasarkan ajaran Islam dengan setiap aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia (Dewi, 2018, hlm.23).

F. Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan memperoleh kejelasan dalam setiap berbagai permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diperlukan kajian pustaka sebagai berikut.

1. Muhammad Kahfi Firdaus, 2022, UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul “Analisis Penetapan Harga Jual dan Upah Jasa Service Laptop dan Smartphone Micro Computer Kelayan B Banjarmasin.” Hasilnya adalah Pertama, penetapan harga jual dan upah jasa service dilakukan oleh Micro Computer dengan menyesuaikan harga suku cadang dan tingkat resiko terhadap setiap pengerjaannya juga dengan mengambil upah sebesar Rp50.000-Rp100.000. Apabila suku cadang tidak berasal dari pemilik usaha, maka biayanya tergantung dengan tingkat kesulitan saat melakukan service. Pertama, penetapan harga jual dan upah jasa servis dilakukan oleh Micro Computer dengan cara menyesuaikan harga suku cadang dan tingkat resiko terhadap setiap pengerjaan servisnya atau juga dengan mengambil upah sebesar Rp 50.000 – Rp 100.000, apabila suku cadang tidak berasal dari pemilik usaha tergantung dan dengan tingkat kesulitan saat menservis. Kedua, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dapat diketahui bahwa penetapan harga jual dan upah jasa service Micro Computer sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Ketidakterbukaan yang cukup sering dilakukan oleh pemilik usaha Micro Computer dalam perincian harga suku cadang dan upah tersebut guna untuk menghindari kesalahpahaman dari pihak pelanggan. Persamaannya adalah sama-sama

melakukan penelitian lapangan. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut membahas tentang penerapan harga jual dan upah jasa, sedangkan pada penelitian yang ingin penulis teliti adalah harga jual dan pendapatan rumah tangga.

2. M. Abu, 2019, UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul “Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru.” Hasilnya adalah menjelaskan bahwa dalam praktik jual beli kelapa sawit di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru pedagang memberikan harga lebih murah kepada petani yang terikat padanya, dan memotong uang hasil dari penjualan kelapa sawit mereka. Dan praktik jual beli tersebut tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam, Islam menerangkan dalam praktik jual beli harus ada unsur keadilan dan tolong menolong. Sementara praktik jual beli buah kelapa sawit tersebut menghasilkan dua kesimpulan yaitu : pertama, boleh karena pedagang dan petani di hati ada kerelaan, sedangkan yang kedua yaitu: haram karena di hati tidak ada kerelaan dari petani kelapa sawit tersebut. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang penetapan harga jual. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut membahas tentang mekanisme produksi kelapa sawit sedangkan mekanisme jual beli makanan.
3. M. Satria Maipadly, 2017, UIN Antasari Banjarmasin, dengan Judul “Mekanisme Jual Beli Produk Secara Online di OLX.Cold Perspektif Etika Bisnis.” Hasilnya adalah mekanisme yang berlaku yang dalam porses transaksi jual beli secara Online di OLX.co.id tidaklah dilarang

dalam hukum Islam. Sementara etika berbisnis yang berlaku dalam mekanisme sistem yang ada juga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan negara Indonesia. Sebab fungsi utama OLX adalah sebagai pasar atau lokasi netral tempat berkumpulnya para pengguna internet yang berperan sebagai penjual atau pembeli. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang suatu mekanisme dan menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian tersebut membahas tentang mekanisme produksi sedangkan yang ingin peneliti membahas adalah tentang mekanisme jual beli.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penulisan Proposal Skripsi ini terdiri dari lima bab yang penjelasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab yang akan menguraikan latar belakang masalah dengan terdiri dari alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang telah digambarkan lalu dirumuskan dalam Rumusan Masalah, berikutnya dilakukan penyusunan Tujuan Penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Pada bab ini Signifikansi Penelitian dirumuskan berdasarkan manfaat dari hasil penelitian.

Definisi Operasional berfungsi sebagai batasan paa istilah-istilan dalam penelitian yang maknanya masih terlalu umum. Penelitian Terdahulu digunakan untuk memberikan informasi tentang tulisan dan penelitian dari aspek lain, adapula pada Sistematika Pembahasan mencakup susunan skripsi yang telah menyeluruh.

Bab kedua, berisi pedoman untuk menganalisis data yang sudah didapat, sebab saat melakukan tinjauan teoritis untuk memecahkan masalah yang membahas tentang analisis perekonomian perdagangan merupakan hal penting, naik turunnya penghasilan pedagang di pasar dapat dijadikan tolak ukur untuk menyajikan data hasil temuan dan sebagai pedoman saat menganalisa data.

Bab ketiga, terdiri dari metode penelitian yang membahas mengenai tata cara suatu penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian membicarakan bagaimana proses pelaksanaan penelitian, baik yang mengikuti prosedur dan teknik maupun instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Oleh karena itu, bab ini berperan sebagai acuan pada penelitian yang dilakukan.

Bab keempat, hasil dari penelitian dan pembatasan yang akan dibahas tentang bagaimana penetapan harga jual di Warung Makan Rizky Banjarmasin dan bagaimana sudut pandang ekonomi Islam mengenai penetapan harga jual di Warung Makan Rizky Banjarmasin.

Bab kelima, bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini berupa kesimpulan yang memberikan dasar pemikiran menurut data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan. Saran penyusun dimaksudkan sebagai bahan renungan yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang menjadikan sebagai referensi.